

# FUNGSI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLISI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT)

Oleh :

Putu Kusumayadi Windhu<sup>1)</sup>, Rodliyah<sup>2)</sup>, Any Suryani<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram

<sup>1</sup>Email: putumih17@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>2</sup>Email: rodliyah@unram.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>3</sup>Email: anysuryani@unram.ac.id

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi dan faktor-faktor penghambat Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan sosiologis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pelaksanaan fungsi melalui sarana *penal* dan sarana *nonpenal*.

**Kata Kunci:** Penanggulangan, Tindak Pidana, *Illegal Fishing*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km<sup>2</sup>. Selain itu, terdapat 17.504 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Luas wilayah Prov. NTB mencapai 49.312,19km<sup>2</sup> terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km<sup>2</sup> (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km<sup>2</sup> (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km<sup>2</sup>. Kondisi geografis tersebut memiliki potensi yang sangat besar bagi peningkatan berbagai sektor terutama pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Di sisi lain memiliki potensi terhadap berbagai tindak pidana bidang perikanan, terutama yang sangat menonjol adalah tindakan perikanan liar (*illegal fishing*). Kondisi empiris *illegal fishing* di Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi di Sumbawa. Kasus yang cukup menonjol di Provinsi NTB adalah penyelundupan bibit lobster. Kondisi empiris demikian mengancam potensi kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Permasalahan *illegal fishing* diantaranya tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara. Rumusan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengamatkan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut dalam pemberantasan *illegal fishing* melalui kewenangan melakukan pengejaran seketika dan memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan

menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memuat formulasi perbuatan dilarang bidang perikanan dan sanksi (tindak pidana) serta hukum acara pidana (hukum pidana materil dan formil). Kelembagaan yang berwenang melakukan tindakan penyidikan, penuntutan, dan mengadili tindak pidana *illegal fishing* antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan atau Pengadilan Negeri.

Kewenangan kelembagaan dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* melalui Polri ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Berdasarkan fungsi struktural dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, dijalankan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Direktorat Polisi Air dan Udara).

## 2. METODE PENELITIAN

Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah pelaksanaan fungsi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dalam

menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum, penelitian berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) yaitu mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (*law in action*). Maka dari itu, penelitian hukum empiris dalam penelitian ini berbasis pada norma hukum terkait hukum kepolisian dan UU sektor Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya melihat penegakannya di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Pelaksanaan Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Wilayah Hukum Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan fungsi **Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara** dilaksanakan melalui sarana penal dan sarana nonpenal, diuraikan berikut:

##### 1. Sarana Penal

Penanggulangan tindak pidana melalui *sarana penal* yang ditangani oleh **Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara** Polisi daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan lingkup tugas sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti.

Pelaksanaan tugas lebih lanjut dalam stuktur organisasi, dijalankan oleh Subditgakkum yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan.

Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:

- deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;
- penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;
- pengkoordinasian dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Direktorat Polisi Air dan Udara, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan di wilayah perairan; dan
- pengamanan, penjagaan, pengawalan, perawatan tahanan, barang bukti, yang meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, mengamankan, menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polairud Polda;

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi Subditgakkum Direktorat Polisi Air dan

Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat melalui sarana *penal* pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Pidana *Illegal Fishing* Tahun 2016-2018**

No.	TAHUN	TINDAK PIDANA			JUMLAH
		TP. <i>Illegal Fishing</i>	TP. Bidang Perikanan Lainnya	TP. Lain	
1	2016	5	10	4	19
2	2017	2	8	6	16
3	2018	5	2	7	14
TOTAL		12	20	17	49

Sumber: Diolah berdasar data primer di Ditpolairud Polda NTB

Uraian tabel di atas menunjukkan jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Ditpolair Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Pada Tahun 2016 menunjukkan tindak pidana berjumlah 19 kasus, dengan rincian tindak pidana *illegal fishing* sebesar 5 kasus, tindak pidana bidang perikanan lainnya sebesar 10 kasus, dan tindak pidana lain 4 kasus. Pada Tahun 2017, mengalami penurunan dari jumlah 19 pada Tahun 2016, menurun menjadi 16 kasus, dengan rincian tindak pidana *illegal fishing* sebesar 2 kasus, tindak pidana bidang perikanan lainnya sebesar 8 kasus, dan tindak pidana lain sebesar 6 kasus. Pada Tahun 2018, juga terjadi penurunan menjadi 14 kasus, dengan rincian tindak pidana *illegal fishing* sebesar 5 kasus, tindak pidana bidang perikanan lainnya sebesar 2 kasus, dan tindak pidana lain sebesar 7 kasus. Total dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 untuk tindak pidana *illegal fishing* sebesar 12 kasus, tindak pidana bidang perikanan lainnya sebesar 20 kasus, tindak pidana lain sebesar 17, sehingga total keseluruhan 49 kasus.

Kombes Polisi I Made Sunarta, S.E., M.H selaku Direktur Polisi airdan udara, menanggapi khusus penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* dan fungsi Kepolisian bahwa:

"... untuk penanganan tindak pidana *illegal fishing* memang menjadi salah satu prioritas, karena ini kebijakan pemerintah pusat, sehingga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau *Illegal Fishing*, yang di dalamnya ada beberapa unsur kelembagaan, yaitu KKP, TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Kejaksaan, kemudian ketentuan teknis mengikuti Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3A/KEPMEN-KP/2015 tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*, sehingga dari aturan tersebut Polri berkoordinasi dengan beberapa kelembagaan."

Selain itu, berdasarkan beberapa catatan yang diuraikan Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi

Daerah Nusa Tenggara Barat, Kompol Lukman Pujo Prasetyo, S.I.K., M.H dalam wawancara, menyatakan bahwa:

“Sub Direktorat Penegakan Hukum Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam melakukan penindakan berdasarkan aturan yang berlaku, penindakan di Direktorat Polisi Air dan Udara biasanya di waktu patroli atau kalau terdapat laporan dari masyarakat, maka langsung dilakukan pengejaran dan mengamankan barang bukti, sehingga personil harus siap siaga.”

Uraian tersebut menunjukan Direktorat Polisi Air dan Udara melaksanakan fungsi berdasarkan Perpol No. 14 Tahun 2018. Peran dilakukan Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat sebagai upaya untuk menekan tindak pidana, baik itu tindak pidana umum, bidang perikanan yang salah satunya adalah *illegal fishing*, juga tindak pidana khusus lain, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam penerapan hukum pidana, Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat mengedepankan penegakkan hukum yang cepat, hal ini juga disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat, Kompol Lukman Pujo Prasetyo, S.I.K., M.H, yaitu:

“Jika ada tindak pidana sesegera mungkin personil mengejar pelaku, hal ini tentunya berdasarkan alat bukti yang sah, personil berdasarkan arahan saya cepat menangkap pelaku, hal ini untuk mempercepat proses kasus untuk menjaga kekayaan negara dan menjamin rasa aman masyarakat, jika pelaku tidak langsung dikejar dan ditangkap maka ini dikhawatirkan akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat pada institusi Kepolisian pada umumnya”.

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa Kepolisian tetap mengedepankan hukum pidana untuk penindakan tindak pidana yang telah dilakukan guna menjamin ketertiban dalam ruang sosial. Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana secara umum yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, dan fungsinya yang khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Maka, penerapan hukum pidana oleh Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan bagian berfungsinya hukum pidana, dan Kepolisian berdasarkan tugas dan fungsinya merupakan instrument penegak hukum dalam melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara.

Dari hasil penelitian, mendukung pernyataan dalam wawancara didapatkan data dokumen hasil penelitian penanganan tindak pidana oleh Direktorat Polisi Air dan Udara sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas. Penanganan kasus tindak pidana juga berdasarkan pemaparan hasil

wawancara seperti yang telah diuraikan diatas merupakan peran dalam penerapan hukum pidana.

Peran dalam penerapan hukum pidana sesuai hasil penelitian di atas juga berdasar pada UU Polri dan Perpol No.14 Tahun 2018. Penanggulangan tindak pidana dengan upaya represif yang dilakukan oleh Ditpolairud Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu menindaki pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan.

## 2. Sarana Nonpenal

Pelaksanaan fungsi Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat melalui sarana *nonpenal* berdasar pada fungsinya yang tercantum dalam Perpol No. 14 Tahun 2018 yaitu pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Pembinaan Masyarakat perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda.

Fungsi struktur organisasi di jalankan oleh Subditpatroliairud bertugas menyelenggarakan patroli pengawalan perairan dan udara dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta pemberian bantuan, pertolongan dan penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas, Subditpatroliairud menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan patroli dan pengawalan;
- pemberian pertolongan, penyelamatan di perairan dan udara serta penanggulangan bencana alam; dan
- pelaksanaan Pembinaan Masyarakat perairan, potensi masyarakat dirgantara dan kerjasama dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, fungsi patroli dan Pembinaan Masyarakat yang dilakukan Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 yaitu:

**Tabel. 3.5 Patroli dan Pembinaan Masyarakat Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2018**

No.	Tahun	Patroli	Pembinaan Masyarakat
1	2016	100/Bulan	6/Tahun
2	2017	100/Bulan	6/Tahun
3	2018	100/Bulan	9/Tahun
Total		300/Bulan	21/Tahun

Sumber: Diolah berdasar data primer di Ditpolairud Polda NTB

Tabel di atas menunjukan jumlah patroli dan Pembinaan Masyarakat yang dilakukan Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, patroli yang dilakukan setiap bulan sebanyak 100 kali, sedangkan Pembinaan Masyarakat pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dilakukan 6 kali setiap tahun, dan pada Tahun 2018 terjadi peningkatan sampai dengan 9 kali. Patroli dan

Pembinaan Masyarakat yang dilakukan sekaligus sebagai wujud fungsi dalam pencegahan tindak pidana. Patroli dimaksudkan sebagai langkah pengawasan, dan Pembinaan Masyarakat menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban dan keamanan.

Selain patroli dan Pembinaan Masyarakat, Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat menempuh beberapa cara dan upaya yang bersifat pencegahan lain, yaitu penjagaan, pengawalan, dan penyelamatan, dari hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat, AKBP Dewa Nyoman Agung Darma Wijaya, S.H., M.H, upaya pencegahan yang dilakukan secara garis besar yaitu:

“Upaya Subdit Patroli, sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya pelaksanaan patroli rutin dan pengawalan, pemberian pertolongan, penyelamatan di perairan, dan Peraturan yang baru lingkup kewenangan kita juga masuk wilayah udara serta penanggulangan bencana alam dan menjalin hubungan dengan masyarakat melalui pelaksanaan Pembinaan Masyarakat perairan, dan kerjasama dengan Dinas Perairan dan Kelautan, atau instansi lain terkait selama itu cakupan tugas kita. Pengamanan dapat dilakukan atas permintaan masyarakat. Pengamanan tidak berdasarkan permintaan pihak tertentu juga dilakukan apabila terdapat laporan masyarakat. Apabila dalam patroli rutin menemukan kondisi-kondisi tertentu maka akan dilakukan pemeriksaan dan apabila ada bukti permulaan akan dilanjutkan pada pengamanan barang bukti.”

Lebih lanjut AKBP Dewa Nyoman Agung Darma Wijaya, S.H., M.H selaku Kasubdit Patroli Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat memaparkan bahwa pengamanan juga dilakukan pada Kapal logistik Pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan negara, kutipan langsung wawancara sebagai berikut:

“Pengamanan pada kapal logistik pemerintah pada kondisi normal contohnya apabila kapal pemerintah melakukan kegiatan atau ada kunjungan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, seperti gubernur meninjau lokasi terkait kebijakan daerah, juga pengamanan logistik Pemilu dan kondisi penting lainnya.”

Selanjutnya dalam upaya preventif termasuk dalam bagian tugas Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu. Berdasarkan hasil wawancara, AKBP Dewa Nyoman Agung Darma Wijaya, S.H., M.H menyampaikan beberapa hal bahwa:

“Pengamanan terhadap objek vital lingkup wilayah perairan merupakan kegiatan dalam rangka pencegahan penangkalan/penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada obyek vital. Pengamanan diperkatat apabila terdapat ancaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar

negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya obyek vital, atau terjadi gangguan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan obyek vital. Polri melalui peran Direktorat Polisi Air dan Udara mengerahkan kekuatan pengamanan obyek vital berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul. Dalam melaksanakan pengamanan obyek vital, Polri dapat bersinergi dengan TNI dengan meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Upaya preventif dalam Pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian tugas yang memiliki keterkaitan dengan beberapa yang telah dipaparkan di atas. Upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban juga melalui patroli. Mengadakan patroli rutin untuk mengawasi kegiatan masyarakat. Patroli merupakan tugas rutin yang dilakukan oleh Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil wawancara, AKBP Dewa Nyoman Agung Darma Wijaya, S.H., M.H mengatakan bahwa:

“Kondisi gangguan keamanan wilayah perairan dan kelautan NTB untuk Tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat dikatakan relatif aman, tidak ada kejadian khusus yang berpotensi besar mengganggu, hal ini diredam apabila mulai munculnya potensi masalah, dilakukan oleh semua elemen Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat.”

Kedudukan Direktorat Polisi Air dan Udara penting sebagai suksesnya program Pemerintah, khususnya kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Polisi Air dan Udara berfungsi pengamanan wilayah kelautan dan melakukan penegakan hukum, hal ini berkoneksi dengan sub bagian dalam instansi Kepolisian, seperti pada tindak pidana umum dilakukan koordinasi dengan Reserse Kriminal, sedangkan kasus Narkotika dapat berkoordinasi dengan BNNP dan Reserse Narkoba. Tugas-tugas personil Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan tata kerja diatur dalam Perpol No. 14 Tahun 2018.

Secara khusus pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah perairan dilakukan melalui beberapa tahapan yang juga berkaitan dengan peran Kepolisian secara umum. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban tidak bisa dilakukan hanya searah oleh Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat tetapi juga melibatkan beberapa sub bagian dalam Kepolisian Daerah NTB berdasarkan lingkup kewenangannya. Pemeliharaan ini dilakukan mulai dari upaya

memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui beberapa strategi seperti penyuluhan hukum dan melakukan kunjungan pendekatan kekeluargaan terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh. Fungsi Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam menjaga keamanan dan ketertiban tidak hanya berpatroli tetapi juga melakukan usaha-usaha tertentu melalui pemanfaatan media sebagai mitra untuk membangun hubungan dengan masyarakat luas.

Upaya pencegahan berupa penyuluhan hukum dilakukan dengan kerjasama dengan sub bagian lain yang menjadi tugas bersama Kepolisian, berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Bin Opsnal, AKBP Kurniawaddin, S.Pi., MM, yaitu:

“... penyuluhan tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penyuluhan tidak dibatasi pada peran penyuluh saja, tetapi juga personil Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat yang terjun langsung ke masyarakat wilayah pesisir. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan sebuah usaha untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan penting menjaga laut dan menghindari perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut AKBP Kurniawaddin, S.Pi., MM memaparkan bahwa selain penyuluhan dilakukan sekaligus sosialisasi terhadap masyarakat, kutipan langsung wawancara sebagai berikut:

“Dengan dilaksanakannya program sosialisasi kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir Provinsi NTB dilakukan dengan beberapa cara, termasuk bekerjasama dengan instansi lain untuk mengumpulkan bersama dan diberikan materi mengenai isu-isu penting yang berkembang, agar masyarakat tetap menjaga ketertiban serta merasa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan wilayah laut demi kepentingan bersama.”

Sosialisasi sebagai bentuk antisipasi terhadap isu-isu strategis yang berkembang, khususnya isu nasional yang berpotensi terjadi di daerah seperti tindak pidana *illegal fishing* oleh korporasi. Maka untuk itu sosialisasi dan penyuluhan juga dilakukan pada para personil Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat itu sendiri, terkait strategi pengamanan dan cara menghadapi potensi-potensi, hal ini penting bagi personil, karena personil merupakan ujung tombak menjadi bagian penting yang langsung berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu. Hal ini juga sebagai usaha dalam penguatan kapasitas personil Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat.

Pengawasan dalam bentuk patroli juga pengamanan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Lemahnya

pengawasan dapat memicu kejahatan terus meningkat apabila masyarakat juga kurang patuh terhadap hukum. Karena pelaku kejahatan merasa tidak akan ada ancaman karena tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebagai langkah mengurangi indeks kriminal.

Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, pencegahan kejahatan melalui upaya *non penal*, memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal.

Uraian hasil penelitian dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sajian di atas menunjukkan fungsi Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* melalui penindakan maupun pencegahan tindak pidana. Peran Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dalam penegakkan tindak pidana adalah perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menerapkan hukum yang tercantum perbuatan pidana, tetapi perlu menekan tindak pidana dengan memperhatikan upaya pencegahan, hal ini juga sejalan dengan dasar tujuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. G.P Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi menggambarkan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan tugas dan kewenangan Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat serta pandangan Hoefnagels di atas, maka fungsi Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat meliputi upaya penindakan melalui hukum pidana pada tindak pidana *illegal fishing* yang tercantum pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, serta pencegahan tindak pidana melalui beberapa pendekatan seperti pengaturan, patroli, pengamanan, pengawalan atau penjagaan dan Pembinaan Masyarakat, berkaitan dengan ruang

lingkup tugas Direktorat Polisi Air dan Udara Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana “*penal*” dan “*non penal*”, keduanya harus berjalan secara seimbang. Uraian di atas menunjukkan Polri di dalam menanggulangi kejahatan khususnya *illegal fishing* juga melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan “*penal*” yang berarti kegiatan yang bersifat represif berupa tindakan upaya paksa antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan dan proses penyidikan sampai pelimpahan ke JPU. Pendekatan “*non penal*” yang berarti kegiatan yang bersifat Preventif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri maupun masyarakat itu sendiri.

Tujuan utama dari usaha-usaha *nonpenal* ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha *nonpenal* ini mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan *preventif* yang *nonpenal* itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan *nonpenal* dan *penal* itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinyatindak pidana *illegal fishing*. Dengan kebijakan ini diharapkan *social defiance planing* benar-benar dapat berhasil diharapkan pula dapat tercapai hakikat tujuan kebijakan sosial.

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “represif” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*nonpenal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan sarana *non penal* memiliki kelebihan Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis

adalah melalui “sarana *non penal*” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “*penal*” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau “*o enderoriented*/tidak *victim-oriented*”); lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).

Hal ini dapat diartikan bahwa sarana *non penal* memiliki prospek atau kecenderungan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih baik khususnya *illegal fishing*. Penanggulangan kejahatan secara *nonpenal* bersifat mendasar dan vital karena menitikberatkan pada aspek pencegahan (preventif), di mana sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pelaksanaan fungsi melalui sarana *penal* dan sarana *nonpenal*. Peran dalam sarana *penal* yaitu melakukan deteksi dini, penyelidikan, dan penyidikan terhadap tindak pidana *illegal fishing*. Sarana *nonpenal* meliputi: pelaksanaan patroli dan pengawalan; pemberian pertolongan, penyelamatan di perairan dan udara serta penanggulangan bencana alam; dan pelaksanaan Pembinaan Masyarakat perairan, potensi masyarakat dirgantara dan kerjasama dengan instansi terkait.

#### 5. REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 8, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 137, Lihat pula Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47
- Sudarto dalam Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 34-35
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 41-42
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.42
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana

- Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 78.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Moeljatno, Cet. Ke-26, Bumi Aksara, Jakarta 2007.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002 TLN No. 4168 Tahun 2002.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN Tahun 2009 Nomor 154)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Indonesia, Undang-Undang tentang Kelautan, UU No. 32 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 294
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (KKP, TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Kejaksaan)
- Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450.
- Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
- Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016
- Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3A/KEPMEN-KP/2015 Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Pemberantasan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2014, *Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim*, di akses melalui <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id> diakses tanggal 23 januari 2019
- Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Barat, <https://www.ntbprov.go.id/pages/geografis> , diakses pada tanggal 23 Januari 2019
- Suara NTB, "*Illegal Fishing*" Marak, *Pengawasan Laut di Sumbawa Malah Menurun*, publikasi 13 Oktober 2018, link: <https://www.suarantb.com/headline/2018/10/262003/Illegal.Fishing.Marak,Pengawasan.Laut.di.Sumbawa.Malah.Menurun/>
- [www.okezone.com](http://www.okezone.com), *Penyelundupan Ribuan Bibit Lobster dari Lombok Ke Bali digagalkan*, publikasi tanggal 10 Januari 2018, <https://news.okezone.com/read/2018/01/10/340/1842968/penyelundupan-ribuan-bibit-lobster-dari-lombok-ke-bali-digagalkan>,
- [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), *Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat Amankan Ribuan Benih Lobster*, publikasi pada tanggal 3 April 2018, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/03/p6lm74384-polda-ntb-amankan-ribuan-benih-lobster>, [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), *Ribuan Benih Lobster dari Lombok ke Jambi, Akhirnya Bebas di Pangandaran*, publikasi pada tanggal 8 April 2018 <https://www.liputan6.com/regional/read/3432850/ribuan-benih-lobster-dari-lombok-ke-jambi-akhirnya-bebas-di-pangandaran>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019